



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

NOMOR 19 TAHUN 2021

T E N T A N G

**RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022**

PIMPINAN DPRD KOTA PAGAR ALAM

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja DPRD Kota Pagar Alam Tahun 2022.

b. bahwa Rencana Kerja DPRD Kota Pagar Alam Tahun 2022, sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 27 tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja DPRD Kota Pagar Alam Tahun 2022 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Alat Kelengkapan DPRD Kota Pagar Alam untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Jadwal pelaksanaan Rapat-rapat Paripurna ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA DPRD KOTA PAGAR ALAM,
ttd
JENNI SHANDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KOTA PAGAR ALAM,

dto

RANO FAHLESI, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197707262003121008

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 19 TAHUN 2021
TANGGAL : 25 OKTOBER 2021
TENTANG : RENCANA KERJA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PAGAR ALAM TAHUN 2022**

**RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022**

Rapat-rapat Paripurna:

1. PARIPURNA I : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kota Pagar Alam Tahun 2022 (Semester I)
2. PARIPURNA II : Pembahasan Laporan hasil Reses Anggota DPRD Kota Pagar Alam Tahun 2022 (Tahap I).
3. PARIPURNA III : Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pagar Alam Tahun 2021.
4. PARIPURNA IV : Pembahasan dan Penyusunan Rencana Kerja DPRD Kota Pagar Alam Tahun 2023.
5. PARIPURNA V : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LPP APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
6. PARIPURNA VI : Pembahasan Laporan hasil Reses Anggota DPRD Kota Pagar Alam Tahun 2022 (Tahap II).
7. PARIPURNA VII : Peringatan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Pagar Alam ke 21 Tahun 2022.
8. PARIPURNA VIII : Pembahasan Persetujuan Terhadap Kerangka Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
9. PARIPURNA IX : Pembahasan Persetujuan Terhadap KUPA PPA Perubahan Tahun Anggaran 2022.
10. PARIPURNA X : Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia ke-76 Tahun 2022.
11. PARIPURNA XI : Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kota Pagar Alam Tahun 2022.
12. PARIPURNA XII : Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
13. PARIPURNA XII : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kota Pagar Alam Tahun 2022 (Semester 2).

14. PARIPURNA XIII : Laporan Hasil Reses Anggota DPRD Kota Pagar Alam Tahun 2022 (Tahap III).
15. PARIPURNA XIV : Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA).
16. PARIPURNA XV : Pembahasan Perubahan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 / (Menyesuaikan).
17. PARIPURNA XVI : Pengganti Antar Waktu (PAW) / (Menyesuaikan).

KETUA DPRD KOTA PAGAR ALAM,

ttd

JENNI SHANDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KOTA PAGAR ALAM,

dto

RANO FAHLESI, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197707262003121008